



**PUTUSAN**  
Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pyh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syuhatman Pgl Man Bin Sabirli Nipon;
2. Tempat lahir : Bungus Tekab;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun / 13 Maret 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Cubadak Air Kecamatan Payakumbuh  
Utara Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Syuhatman Pgl Man Bin Sabirli Nipon ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/41/VI/2022/Reskrim tanggal 2 Juni 2022 ;  
Terdakwa Syuhatman Pgl Man Bin Sabirli Nipon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pyh tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYUHATMAN Pgl MAN Bin SABIRLI NIPON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB mobil merk Mitsubishi COLT T120 SS warna hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ Nomor Rangka : MHMU5TU2EHK195736, Nomor Mesin : 4G15R22100 Dikembalikan kepada Saksi ADRI EFENDI.
  - 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan surat perjanjian pegang gadai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi COLT T120 SS warna hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ Nomor Rangka : MHMU5TU2EHK195736, Nomor Mesin : 4G15R22100 tertanggal 02 Maret 2022. Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret di tahun 2022 bertempat di pinggir jalan dekat Perumahan Simbolon Kecamatan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiingin Koto Selayan Kota Bukittinggi atau setidaknya pada suatu tempat yang pengadilan negeri didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Payakumbuh berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi ADRI EFENDI Pgl AD dan Terdakwa menyampaikan maksudnya untuk merental mobil milik Saksi ADRI EFENDI Pgl AD yang akan dipergunakan untuk berjualan buah-buahan hingga tercapai kesepakatan biaya rental mobil sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) perbulan yang dibayarkan pada tanggal 05 setiap bulannya dimulai bulan Desember 2021 namun tidak ditentukan berapa lama Terdakwa akan memakai mobil tersebut.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 10.00 Wib bertempat di rumah Saksi ADRI EFENDI Pgl AD di Kelurahan Cubadak Aia Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, Saksi ADRI EFENDI Pgl AD menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ kepada Terdakwa dan mobil tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk berjualan buah-buahan hingga sampai pada tanggal 05 Maret 2022 Terdakwa masih memakai mobil dan masih membayar uang rental mobil namun pada tanggal 05 April 2022 Terdakwa tidak lagi membayarkan uang rental mobil dan juga tidak mengembalikan mobil kepada Saksi ADRI EFENDI Pgl AD hingga akhirnya diketahui ternyata pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 08.30 Wib mobil Saksi ADRI EFENDI Pgl AD telah Terdakwa pindahtangankan tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi ADRI EFENDI Pgl AD dengan cara digadaikan kepada Saksi LIMHOT NABABAN Pgl LIMHOT Als UCOK sebesar Rp. 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) dengan kesepakatan tertulis bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi LIMHOT NABABAN Pgl LIMHOT Als UCOK pada tanggal 02 April 2022 sebesar Rp. 17.000.000.- (tujuh belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk membayar uang rental mobil bulan Maret 2022 sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) kepada Saksi ADRI EFENDI Pgl AD dan membeli buah jeruk sebesar Rp. 12.000.000.- (dua belas juta rupiah) sehingga perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi ADRI EFENDI Pgl AD mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah). Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Adri Efendi Panggilan Ad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 21.25 WIB bertempat di Kelurahan Cubadak Air Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Terdakwa telah memindahtangankan mobil Saksi dengan cara digadaikan yang awalnya mobil tersebut dirental oleh Terdakwa dari Saksi;
  - Bahwa pada tanggal 3 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi En datang kerumah Saksi yang sebelumnya Terdakwa minta bantuan kepada Saksi En untuk memperkenalkannya kepada Saksi yang tujuannya adalah akan merental 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120 SS warna hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ Nomor Rangka MHMU5TU2EHK195736 Nomor mesin 4G12R22100 untuk membawa buah jeruknya;
  - Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi apakah mobil Saksi mau direntalkan dan setelah disepakati Terdakwa merental mobil Saksi dengan harga sewa Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya dan kerusakan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kebawah ditanggung yang menyewa, kerusakan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keatas ditanggung berdua akan tetapi tidak ada kesepakatan untuk berapa lama Terdakwa menyewa mobil Saksi;
  - Bahwa pada tanggal 5 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi sendiri untuk ambil mobil akan tetapi uang sewa belum dikasih karena Terdakwa janji akan bayar setelah buahnya terjual dan Saksi bersedia;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penyerahan mobil tersebut tidak bersama dengan Saksi En dan saat penyerahan STNK pada sore harinya Terdakwa bersama istrinya;
- Bahwa uang sewa yang pertama diantar anaknya pada hari Minggu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 November 2021 dan sebelumnya Terdakwa sudah memberikan uang sewa mobil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya 2-3 hari kemudian dibayar kembali oleh Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya dijanjikan bulan berikutnya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menggunakan mobil yang direntalnya tersebut namun pada bulan ketiga mobil tersebut sudah tidak ada lagi Saksi lihat;
- Bahwa di bulan kedua Terdakwa membayar lunas sewa mobilnya sedangkan kekurangan sewa mobil bulan sebelumnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum juga dibayar;
- Bahwa pada bulan ketiga ada kekurangan pembayaran sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sudah dibayar oleh Terdakwa akan tetapi untuk kekurangan yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebelumnya tidak dibayar juga karena sudah terlalu lama lalu Saksi katakan ke Terdakwa, kalau sudah tidak sanggup bayar lagi tinggalkan mobilnya dan Saksi tidak akan tagih kekurangannya lagi dan Terdakwa mengatakan bahwa masih akan memakai mobil tersebut;
- Bahwa pada bulan keempat Terdakwa membayar uang sewa mobil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada bulan kelima Terdakwa belum bayar uang sewa mobil dan Terdakwa susah dihubungi, kalau dihubungi melalui hp yang angkat istrinya dikarenakan Saksi mau membayar pajak mobil dan cek fisik mobil tetapi mobil tidak juga diantar oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 21.25 WIB Saksi mendapatkan pesan singkat dari Terdakwa yang mengatakan bahwa mobil Saksi telah digadaikan 1 (satu) bulan yang lalu kepada seseorang dikarenakan Terdakwa memerlukan uang untuk membeli jeruk ke Brastagi;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau mobil Saksi tersebut digadaikan kepada Ucok dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pyh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa mobil tersebut Saksi beli tahun 2017 seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

– Bahwa Saksi telah diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan Saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Endrizon Panggilan En dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa pada tanggal 2 November 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat disebuah kedai yang berada di Kel. Cubadak Aia Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh saat itu Terdakwa mendatangi Saksi dan menanyakan apakah Saksi kenal dengan orang memiliki mobil pick up untuk dirental karena Terdakwa memiliki buah-buahan yang akan dijual dan Terdakwa tidak memiliki mobil, kemudian Saksi kenalkan Terdakwa kepada Saksi Ad;

– Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Adri yaitu membayar sewa/rental mobil Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya dan kerusakan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kebawah ditanggung yang menyewa, kerusakan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keatas ditanggung berdua serta tidak ada kesepakatan berapa lama mobil tersebut akan direntalkan;

– Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Adri bahwa mobilnya yang direntalkan kepada Terdakwa sudah digadaikan kepada orang lain sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

– Bahwa Saksi telah diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan Saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Limhot Nababan Panggilan Limhot Alias Ucok dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt warna hitam Nomor Pol BA 8371 MQ kepada Saksi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat di pinggir jalan perumahan simbolon Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi;

– Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi sedang berada di bengkel sepeda motor yang beralamat dijalan By Pass Bukittinggi, Saksi dihubungi oleh Amin dan mengajak untuk bertemu didekat lampu merah simpang empat jalan Medan –

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pyh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukittinggi disaat bertemu dengan Amin itu Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa;

- Bahwa waktu itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk mengadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120 SS warna Hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ setelah terjadi tawar menawar dan disepakati bawah mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada Saksi seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan pada saat Terdakwa menebus mobil harus membayar bunga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa esok harinya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat dipinggir jalan perumahan simbolon Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120 SS warna Hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ kepada Saksi dan Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang pada Saksi sore harinya dan membuat surat pernyataan peminjaman uang dan saat itu Saksi tanyakan ini mobil milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa kalau mobil itu miliknya istrinya yang dibeli seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan untuk BPKB belum dibalik namakan dan Terdakwa memperlihatkan STNK dan KTP nya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat dipinggir jalan yang beralamat di Garegeh Kota Bukittinggi, Saksi mengadaikan mobil tersebut kepada Dede seharga Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 aksi ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama Adri pemilik dari mobil yang Saksi gadaikan tersebut dan Adri menanyakan mobilnya yang digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa mobil tersebut sekarang ada pada Dede akan tetapi Dede sekarang tidak tahu keberadaannya ;
- Bahwa Saksi telah diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan Saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi Rohimin Panggilan Amin dibawah Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah membeli jeruk kepada bos tempat Saksi bekerja dengan menggunakan mobil;
- Bahwa pada bulan Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di simpang Gobah Bukittinggi Terdakwa minta bantuan Saksi untuk mencari orang yang akan menerima gadai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt warna hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ dan Terdakwa menerangkan bahwa itu adalah mobil milik Terdakwa;
- Bahwa hari Senin tanggal 1 Maret 2022 Saksi dan Terdakwa mendatangi showroom pak Haji di jalan By Pass Bukittinggi untuk menawarkan mobil tersebut namun pak Haji tidak bersedia karena tempat mobilnya sudah penuh;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 08.30 wib bertempat dipinggir jalan dekat perumahan Simbolon Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi Saksi yang mempertemukan Terdakwa dengan Ucok untuk melakukan serah terima mobil dengan perjanjian pegang gadai dengan nilai gadai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah diperlihatkan barang bukti dipersidangan dan Saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekira pukul 08.30 bertempat dipinggir jalan dekat perumahan Simbolon Kecamatan Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi, Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt warna hitam Nomor Pol BA 8371 MQ milik Saksi Adri Efendi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 3 November 2021 sekira pukul 16.00 WIB bertempat disebuah kedai di Payakumbuh yang beralamat di Kel. Cubadak Aia Kecamatan Payakumbuh Utara, Terdakwa bertemu dengan Saksi En dan Terdakwa menanyakan apakah Saksi En ada kenal dengan orang yang bisa merentalkan mobilnya untuk Terdakwa gunakan untuk berjualan buah-buahan;
- Bahwa Saksi En mengatakan bahwa mau membantu Saksi akan tetapi Saksi En bisa mengantarkan Terdakwa pada malam hari, kemudian sekira pukul 19.00 wib, Saksi En mengantarkan Terdakwa kerumah Saksi Adri Efendi;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di rumah Saksi Adri Efendi, Terdakwa memperkenalkan diri dan mengatakan maksud Terdakwa untuk merental mobilnya setelah itu Terdakwa menanyakan berapa harga rentalnya atau sewanya per bulan, setelah itu Saksi Adri menerangkan bahwa untuk rental 1 (satu) bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kalau terjadi kerusakan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kebawah ditanggung oleh penyewa sedangkan diatas Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditanggung berdua;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 Terdakwa datang kerumah Saksi Adri dan Saksi Adri menyerahkan mobilnya kepada Terdakwa dan pada sore harinya Saksi Adri menyerahkan STNK kepada Terdakwa yang datang waktu itu bersama dengan istri Terdakwa;
- Bahwa untuk pembayaran uang rental mobil itu pertama Terdakwa bayar sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada hari Minggu diantar oleh anak Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kedua pada hari Rabu Terdakwa antar uang tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang ketiga sekitar dua atau tiga hari kemudian Terdakwa antar uang sewa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan masih ada kekurangan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk bulan Januari, Februari dan Maret 2022 Terdakwa telah membayar lunas sewa mobil tapi yang kekurangan sebesar Rp300.000,00 belum juga Terdakwa bayar;
- Bahwa pada bulan April 2022 Terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa/rental sampai sekarang dan tidak juga mengembalikan mobil ke Saksi Adri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa kenal dengan Rohimin karena Terdakwa pernah membeli jeruk kepada bosnya dan Rohimin menawarkan untuk membeli jeruk ke Brastagi karena harganya lebih murah kalau beli langsung ke sana, dikarenakan Terdakwa tidak punya uang maka Terdakwa menggadaikan mobil Saksi Adri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 08.30 wib bertempat dipinggir jalan dekat perumahan Simbolon Kec. Mandiangan Koto Selayan Kota Bukittinggi, Terdakwa melakukan serah terima mobil dengan Saksi Ucok dengan perjanjian pagang gadai dengan nilai gadai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat menggadaikan mobil tersebut Terdakwa hanya memperlihatkan STNK mobil dan KTP Terdakwa;
- Bahwa dengan uang tersebut Terdakwa membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk sewa rental mobil ke Brastagi untuk beli jeruk dan Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) untuk membeli jeruk dan Saksi transfer ke rekening istri Terdakwa dan istri Terdakwa yang antar uang tersebut ke Adri Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut telah digadaikan kembali oleh Saksi Ucok ke orang lain;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB mobil merk Mitsubishi COLT T120 SS warna hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ Nomor Rangka : MHMU5TU2EHK195736, Nomor Mesin : 4G15R22100;
2. 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan surat perjanjian pegang gadai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi COLT T120 SS warna hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ Nomor Rangka : MHMU5TU2EHK195736, Nomor Mesin : 4G15R22100 tertanggal 02 Maret 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 21.25 WIB bertempat di Kelurahan Cubadak Air Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Terdakwa telah memindahtangankan mobil Saksi Adri dengan cara digadaikan yang awalnya mobil tersebut dirental oleh Terdakwa dari Saksi Adri;
- Bahwa pada tanggal 3 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi En datang kerumah Saksi Adri yang sebelumnya Terdakwa minta bantuan kepada Saksi En untuk memperkenalkannya kepada Saksi Adri yang tujuannya adalah akan merental 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120 SS warna hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ Nomor Rangka MHMU5TU2EHK195736 Nomor mesin 4G12R22100 untuk membawa buah jeruknya;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pyh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Saksi Adri apakah mobil Saksi Adri mau direntalkan dan setelah disepakati Terdakwa merental mobil Saksi Adri dengan harga sewa Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulannya dan kerusakan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kebawah ditanggung yang menyewa, kerusakan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keatas ditanggung berdua akan tetapi tidak ada kesepakatan untuk berapa lama Terdakwa menyewa mobil Saksi Adri;
- Bahwa pada tanggal 5 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Adri sendiri untuk ambil mobil akan tetapi uang sewa belum diberikan karena Terdakwa janji akan bayar setelah buahnya terjual dan Saksi Adri bersedia;
- Bahwa saat penyerahan mobil tersebut tidak bersama dengan Saksi En dan saat penyerahan STNK pada sore harinya Terdakwa bersama istrinya;
- Bahwa uang sewa yang pertama diantar anaknya pada hari Minggu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 November 2021 dan sebelumnya Terdakwa sudah memberikan uang sewa mobil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya 2-3 hari kemudian dibayar kembali oleh Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya dijanjikan bulan besoknya;
- Bahwa di bulan kedua Terdakwa membayar lunas sewa mobilnya sedangkan kekurangan sewa mobil bulan sebelumnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum juga dibayar;
- Bahwa pada bulan ketiga ada kekurangan pembayaran sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kemudian sudah dibayar oleh Terdakwa akan tetapi untuk kekurangan yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebelumnya tidak dibayar juga karena sudah terlalu lama lalu Saksi Adri katakan ke Terdakwa, kalau sudah tidak sanggup bayar lagi tinggalkan mobilnya dan Saksi Adri tidak akan tagih kekurangannya lagi dan Terdakwa mengatakan bahwa masih akan memakai mobil tersebut;
- Bahwa pada bulan keempat Terdakwa membayar uang sewa mobil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada bulan kelima Terdakwa belum bayar uang sewa mobil dan Terdakwa susah dihubungi, kalau dihubungi melalui hp yang angkat istrinya dikarenakan Saksi Adri akan membayar pajak mobil dan cek fisik mobil tetapi mobil tidak juga diantar oleh Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 21.25 WIB Saksi Adri mendapatkan pesan singkat dari Terdakwa yang mengatakan bahwa mobil Saksi telah digadaikan 1 (satu) bulan yang lalu kepada seseorang dikarenakan Terdakwa memerlukan uang untuk membeli jeruk ke Brastagi;
- Bahwa setelah Saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui kalau mobil Saksi tersebut digadaikan kepada Saksi Ucok dengan harga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa mobil tersebut Saksi Adri beli tahun 2017 seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi Ucok sedang berada di bengkel sepeda motor yang beralamat di jalan By Pass Bukittinggi, Saksi dihubungi oleh Amin dan mengajak untuk bertemu didekat lampu merah simpang empat jalan Medan – Bukittinggi disaat bertemu dengan Amin itu Saksi Ucok diperkenalkan dengan Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Ucok untuk mengadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120 SS warna Hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ setelah terjadi tawar menawar dan disepakati bawah mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada Saksi Ucok seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan pada saat Terdakwa menebus mobil harus membayar bunga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa esok harinya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat dipinggir jalan perumahan simbolon Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120 SS warna Hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ kepada Saksi Ucok dan Saksi Ucok menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang pada Saksi sore harinya dan membuat surat pernyataan peminjaman uang dan saat itu Saksi Ucok tanyakan ini mobil milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa kalau mobil itu miliknya istrinya yang dibeli seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan untuk BPKB belum dibalik namakan dan Terdakwa memperlihatkan STNK dan KTP nya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat dipinggir jalan yang beralamat di Garegeh Kota Bukittinggi, Saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pyh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ucok mengadaikan mobil tersebut kepada Dede seharga Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 Saksi Ucok ditelpon oleh seseorang yang mengaku bernama Adri pemilik dari mobil yang Saksi Ucok gadaikan tersebut dan Adri menanyakan mobilnya yang digadaikan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa mobil tersebut sekarang ada pada Dede akan tetapi Dede sekarang tidak tahu keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum (*naturlijke person*) dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta hak dan kewajiban secara hukum dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi-Saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini adalah Syuhatman Pgl Man Bin Sabirli Nipon yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang (*error in persona*) yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi apakah





Terdakwa dapat disalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini serta pertimbangan tentang alasan pemaaf dan alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niatan dan secara sadar, yang mana sengaja atau kesengajaan atau *oogmerk/dolus* tersebut dimaksud dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu, tindakan semacam ini selalu dikehendaki (*willens*) setidaknya disadari atau diketahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” dan “mengetahui”, dalam artian bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu:

- Sengaja sebagai tujuan, yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- Sengaja berkesadaran kepastian, yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- Sengaja berkesadaran kemungkinan (*Dolus eventualis*), yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakin) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana pada penjabaran *Dolus eventualis*, dolus atau kesengajaan dianggap ada bilamana pelaku untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri telah memutuskan bahwa ia menghendaki tindakannya itu, sekalipun akibat yang tidak dikehendaki melekat pada tindakannya itu, jika kemudian ternyata ia tetap menghendaki munculnya akibat tersebut ketimbang membatalkan niatnya semula, dalam arti menerima penuh konsekuensi tindakannya, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaannya juga ditujukan pada akibat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” berarti perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau dengan norma hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yaitu suatu benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud baik yang mempunyai nilai ekonomi atau tidak, sedangkan “memiliki” dalam sub unsur ini yaitu pelaku melakukan suatu tindakan-tindakan kepemilikan atas barang yang dimaksud, sementara maksud dari “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang dimiliki pelaku dalam sub unsur ini adalah barang kepunyaan orang lain secara keseluruhan ataupun barang yang sebagiannya kepunyaan orang lain dan bagian lainnya kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 sekira pukul 21.25 WIB bertempat di Kelurahan Cubadak Air Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh Terdakwa telah memindahtangankan mobil Saksi Adri dengan cara digadaikan yang awalnya mobil tersebut dirental oleh Terdakwa dari Saksi Adri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 November 2021 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi En datang kerumah Saksi Adri untuk merental 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120 SS warna hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ Nomor Rangka MHMU5TU2EHK195736 Nomor mesin 4G12R22100 untuk membawa buah jeruk;

Menimbang, bahwa setelah disepakati Terdakwa merental mobil Saksi Adri dengan harga sewa Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan yang mana kerusakan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kebawah ditanggung yang menyewa, kerusakan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keatas ditanggung kedua belah pihak, akan tetapi tidak ada kesepakatan untuk berapa lama Terdakwa menyewa mobil Saksi Adri;

Menimbang, bahwa pada tanggal 5 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi Adri sendiri untuk ambil mobil akan tetapi uang sewa belum diberikan karena Terdakwa janji akan bayar setelah buahnya terjual dan Saksi Adri bersedia;

Menimbang, bahwa uang sewa yang pertama diantar anak Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 7 November 2021 dan sebelumnya Terdakwa sudah memberikan uang sewa mobil sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya 2-3 hari kemudian dibayar kembali oleh Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya dijanjikan bulan berikutnya;

Menimbang, bahwa di bulan kedua Terdakwa membayar lunas sewa mobilnya sedangkan kekurangan sewa mobil bulan sebelumnya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum juga dibayar dan pada bulan ketiga Terdakwa membayar sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi untuk kekurangan yang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sebelumnya tidak dibayar juga, kemudian karena sudah terlalu lama Saksi Adri katakan ke Terdakwa, kalau sudah tidak sanggup bayar lagi tinggalkan mobilnya dan Saksi Adri tidak akan tagih kekurangannya lagi dan Terdakwa mengatakan bahwa masih akan memakai mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada bulan keempat Terdakwa membayar uang sewa mobil sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan pada bulan kelima Terdakwa belum bayar uang sewa mobil dan Terdakwa susah dihubungi, kemudian pada tanggal 12 April 2022 sekira pukul 21.25 WIB Saksi Adri mendapatkan pesan singkat dari Terdakwa yang mengatakan bahwa mobil Saksi telah digadaikan 1 (satu) bulan yang lalu kepada seseorang dikarenakan Terdakwa memerlukan uang untuk membeli jeruk ke Brastagi;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira pukul 07.30 WIB saat Saksi Ucok sedang berada di bengkel sepeda motor yang beralamat di jalan By Pass Bukittinggi, Saksi dihubungi oleh Saksi Amin dan mengajak untuk bertemu didekat lampu merah simpang empat jalan Medan-Bukittinggi dan disaat bertemu dengan Amin, Saksi Ucok diperkenalkan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menawarkan kepada Saksi Ucok untuk mengadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120 SS warna Hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ setelah terjadi tawar menawar dan disepakati bawah mobil tersebut digadaikan Terdakwa kepada Saksi Ucok seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan pada saat Terdakwa menebus mobil harus membayar bunga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya esok harinya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 08.30 WIB bertempat dipinggir jalan perumahan simbolon Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120 SS warna Hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ kepada Saksi Ucok dan Saksi Ucok menyerahkan uang kepada Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pyh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa datang pada Saksi sore harinya dan membuat surat pernyataan peminjaman uang dan saat itu Saksi Ucok tanyakan ini mobil milik siapa dan dijawab oleh Terdakwa kalau mobil itu miliknya istrinya yang dibeli seharga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan untuk BPKB belum dibalik namakan dan Terdakwa memperlihatkan STNK dan KTP nya kemudian pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 17.30 wib bertempat dipinggir jalan yang beralamat di Garegeh Kota Bukittinggi, Saksi Ucok mengadaikan mobil tersebut kepada Dede seharga Rp 20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mobil tersebut Saksi Adri beli tahun 2017 seharga Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi Colt T120 SS warna Hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ milik Saksi Adri kepada Saksi Ucok yang mana awal penguasaan mobil tersebut ada pada Terdakwa adalah karena Terdakwa merental dari Saksi Adri tersebut termasuk ke dalam perbuatan kepemilikan karena pada dasarnya yang berhak untuk menggunakan, meminjamkan kepada orang lain ataupun menyerahkan kepada orang lain, uang atau barang tersebut adalah orang yang memiliki barang tersebut atau setidaknya telah mendapatkan izin dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.B/2022/PN Pyh



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil merk Mitsubishi COLT T120 SS warna hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ Nomor Rangka: MHMU5TU2EHK195736, Nomor Mesin: 4G15R22100 berdasarkan fakta di persidangan adalah milik Saksi Adri Efendi maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Saksi Adri Efendi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan surat perjanjian pegang gadai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi COLT T120 SS warna hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ Nomor Rangka: MHMU5TU2EHK195736, Nomor Mesin: 4G15R22100 tertanggal 02 Maret 2022 oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan pembuktian perkara ini maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Adri Efendi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Syuhatman Pgl Man Bin Sabirli Nipon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana





penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB mobil merk Mitsubishi COLT T120 SS warna hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ Nomor Rangka : MHMU5TU2EHK195736, Nomor Mesin : 4G15R22100

**Dikembalikan kepada Saksi Adri Efendi;**

- 3 (tiga) lembar kertas putih yang bertuliskan surat perjanjian pegang gadai 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi COLT T120 SS warna hitam Nomor Polisi BA 8371 MQ Nomor Rangka : MHMU5TU2EHK195736, Nomor Mesin : 4G15R22100 tertanggal 02 Maret 2022

**Terlampir dalam berkas perkara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 oleh kami, Sonya Monica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Wahyuni, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Yeni Firma Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Sonya Monica, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Ade Wahyuni, A.Md